



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR: 815 /KPTS/DPM-PTSP/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 MUARA ENIM DI JALAN LINTAS
SUMATERA DESA KEPUR KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk perluasan jangkauan pelayanan pendidikan menengah pertama, dipandang perlu untuk didirikan sekolah baru yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Kepur Kecamatan Muara Enim guna menampung lulusan Sekolah Dasar yang berada di lokasi Kecamatan Muara Enim dengan Kecamatan Ujan Mas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muara Enim di Jalan Lintas Sumatera Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/1669/Disdikbud/2018;

2. Hasil Tim study kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muara Enim tanggal 6 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada :

Jenis /Merk	: Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muara Enim
Pemilik	: Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat	: Jalan Lintas Sumatera Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan intergratif serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila Pemegangan izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 September. 2018

BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD YANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim di Muara Enim
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5. Tertinggal